

202210110311522  
Adinda Putri Veronika  
Prodi Hukum

**TUGAS AKHIR**  
**(KELAS PROFESIONAL: ASISTEN ADVOKAT BATCH IV)**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PANGGILAN GHAIB DALAM PERKARA  
GUGATAN CERAI NOMOR 928/PDT.G/2025/PA.MLG DI PENGADILAN  
AGAMA KOTA MALANG**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Hukum*

Oleh:

**ADINDA PUTRI VERONIKA**

**202210110311522**



**PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2025**

202210110311522  
Adinda Putri Veronika  
Prodi Hukum

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PANGGILAN GHAIB DALAM PERKARA  
GUGATAN CERAI NOMOR 928/PDT.G/2025/PA.MLG DI PENGADILAN  
AGAMA KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
ADINDA PUTRI VERONIKA  
NIM: 202210110311522

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2026

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PANGGILAN GHAIB DALAM  
PERKARA GUGATAN CERAI NOMOR 928/PDT.G/2025/PA.MLG DI  
PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

Diajukan Oleh:


**ADINDA PUTRI VERONIKA**

202210110311522

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Saturday 03 January 2026

Pembimbing Utama,



**Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D**

Pembimbing Pendamping,



**Santi Maria Ufa, SH., MH.**



Dekan

**Prof. Dr. Longat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Chotidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ADINDA PUTRI VERONIKA**

**202210110311522**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Saturday 03 January 2026  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Sekretaris : Santi Maria Ulfa, SH., MH.

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Naili Ariyani, SH., MH.



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ADINDA PUTRI VERONIKA

NIM : 202210110311522

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PANGGILAN GHAIB DALAM PERKARA  
GUGATAN CERAI NOMOR 928/PDT.G/2025/PA.MLG DI PENGADILAN  
AGAMA KOTA MALANG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 07 January 2026



Adinda Putri Veronika



**MOTTO**

*"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." -Q.S Al Insyirah: 5-6*

## ABSTRAK

**Nama** : Adinda Putri Veronika  
**NIM** : 202210110311522  
**Judul** : Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib dalam  
Perkara Gugatan Cerai Nomor 928/Pdt.G/2025/PA.Mlg  
di Pengadilan Agama Kota Malang  
**Pembimbing** : 1. Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D.  
2. Santi Maria Ulfa, S.H., M.H.

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, realitas kehidupan berumah tangga menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan dapat dipertahankan, sehingga perceraian menjadi jalan hukum yang ditempuh oleh para pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hukum acara perdata dikenal gugatan perceraian secara ghaib sebagai bentuk perceraian yang diatur secara khusus ketika keberadaan atau domisili hukum tergugat tidak diketahui. Pemanggilan tergugat dalam gugatan perceraian secara ghaib merupakan syarat formil yang memiliki kedudukan penting agar proses pemeriksaan perkara dapat berlangsung secara sah dan patut menurut hukum. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan panggilan ghaib dalam perkara gugatan cerai Nomor 928/Pdt.G/2025/PA.Mlg di Pengadilan Agama Kota Malang.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, pemanggilan ghaib dilakukan melalui media massa dan papan pengumuman sebagai bentuk pemanggilan pengganti apabila alamat tergugat tidak diketahui. Namun, pada praktik pelaksanaan pemanggilan melalui media konvensional seperti radio dan situs web pengadilan belum sepenuhnya mampu menjangkau pihak tergugat secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan jangkauan media, perubahan pola akses informasi masyarakat, serta perbedaan tingkat literasi *digital*. Sehingga,

berdasarkan hasil kajian, pelaksanaan pemanggilan ghaib masih memerlukan evaluasi dan penyesuaian agar tujuan pemanggilan dapat tercapai secara efektif serta pelaksanaannya sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Efektivitas, Gugatan Perceraian, Pemanggilan Ghaib.



## **ABSTRACT**

**Name** : Adinda Putri Veronika  
**Student ID** : 202210110311522  
**Title** : *The Effectiveness of In Absentia Summons  
Implementation in Divorce Lawsuit Case Number  
928/Pdt.G/2025/PA.Mlg at the Malang City Religious  
Court*  
**Supervisors** : 1. Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D.  
2. Santi Maria Ulfa, S.H., M.H.

*Marriage constitutes a legal and spiritual bond between a man and a woman with the aim of forming a happy and enduring family based on the belief in One Almighty God. However, the reality of married life shows that not all marriages can be maintained, thereby making divorce a legal remedy pursued by the parties. In this context, civil procedural law recognizes in absentia divorce lawsuits as a special form of divorce filed when the whereabouts or legal domicile of the defendant is unknown. The summoning of the defendant in an in absentia divorce lawsuit constitutes a formal requirement that holds an essential position to ensure that the examination of the case proceeds in a lawful and proper manner. This study aims to examine the effectiveness of the implementation of in absentia summons in divorce lawsuit Case Number 928/Pdt.G/2025/PA.Mlg at the Religious Court of Malang City.*

*Based on Article 27 paragraph (1) of Government Regulation Number 9 of 1975 and Article 139 of the Compilation of Islamic Law, in absentia summons are conducted through mass media and public announcement boards as substitute means of summons when the defendant's address is unknown. However, in practice, summons carried out through conventional media such as radio and court websites have not been fully effective in reaching the defendant. This condition is influenced by limitations in media coverage, changes in public information access patterns, and differences in digital literacy levels. Therefore, based on the findings of this study, the implementation of in absentia summons still requires evaluation and adjustment to ensure that the objectives of the summons are effectively achieved and that their implementation remains in accordance with the applicable legal provisions.*

**Keywords:** *Effectiveness, Divorce Lawsuit, In Absentia Summons.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir *Center of Excellence* (CoE) Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib dalam Perkara Gugatan Cerai Nomor: 928/Pdt.G/2025/PA.Mlg di Pengadilan Agama Kota Malang sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini menjadi pengalaman berharga bagi penulis yang dapat terselesaikan dengan baik berkat bimbingan, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Orang tua Penulis, yaitu Bapak Asir Alatas., S.T., M.M, Ibu Yulianingsih, dan Alm. Ibu Anni Hariati yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan dan doa dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Serta ucapan penghargaan dan terima kasih turut disampaikan kepada kedua kakak terkasih Penulis, yaitu Devindha Yuliasir dan Ady Sugeng Aradea yang senantiasa memberikan motivasi dan segala dukungan, sehingga Penulis dapat Menyusun Tugas Akhir ini dengan baik.
2. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menjadi motivator dan inspirasi Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini;
4. Ibu Dr. Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan

dalam kegiatan magang dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini;

5. Ibu Santi Maria Ulfa, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing lapang yang telah menyediakan kesempatan bagi Penulis untuk melaksanakan magang CoE di *SMU Law Office*, memberikan fasilitas dan lingkungan belajar yang mendukung proses pengumpulan data serta penyusunan Tugas Akhir ini;
6. Tim Penyelenggara Magang CoE: Kelas Profesional Asisten Advokat beserta jajarannya, khususnya Ibu Siti Wulandari, S.H., M.H. yang telah berbaik hati dalam memberikan motivasi dan dukungan yang tiada hentinya, serta kepercayaan kepada Penulis untuk dapat menjadi salah satu peserta Magang CoE Batch IV dan senantiasa membimbing Penulis dalam pelaksanaan magang yang bermanfaat bagi penyusunan Tugas Akhir ini;
7. Seseorang spesial bagi Penulis, yaitu Nandito Dimetri Irzaki yang selalu hadir dalam memberikan dukungan, motivasi dan segala bantuan yang sangat berarti selama proses pelaksanaan magang CoE hingga penelitian dan penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga Penulis mampu menyelesaikan dengan penuh keyakinan dan percaya diri;
8. Rekan Seperjuangan Magang CoE, yaitu Tris Ninda Ayu Mardiningsi dan Aisyah Mentari Hidayat yang telah memberikan dukungan, berbagi pengalaman, serta menciptakan suasana kerja yang menyenangkan selama pelaksanaan magang, sehingga proses belajar dan penyusunan Tugas Akhir ini berjalan dengan baik;
9. Sahabat – sahabat Penulis, yaitu Eka Oktarina, Nur Halimah, Vania Mona Jovita, Friska, Salsabila yang selalu hadir di tiap musim kehidupan Penulis. Terima kasih untuk bahu yang selalu siap dijadikan tempat bersandar, kesediaan mendengarkan segala keluh kesah, dan segala bentuk dukungan yang tiada hentinya selama ini;
10. Terakhir, Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada diri sendiri atas kesabaran, ketekunan, dan dedikasi

pada diri sendiri selama proses magang CoE dan penyusunan Tugas Akhir ini. Terima kasih atas usaha yang tidak kenal lelah, tetap bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan, dan keberanian untuk belajar dari setiap kesalahan maupun pengalaman yang ditemui. Semoga segala usaha, kerja keras, dan pengorbanan yang telah dilakukan menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan diri, kemampuan akademik, dan kesiapan menghadapi tantangan di masa mendatang.

Penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan Tugas Akhir ini terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi kontribusi yang mendorong penelitian-penelitian berikutnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Malang, 20 Desember 2025



Adinda Putri Veronika

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	1
<b>B. RUMUSAN MASALAH</b> .....	7
<b>C. TUJUAN PENELITIAN</b> .....	8
<b>D. KEGUNAAN PENELITIAN</b> .....	8
<b>E. METODE PENELITIAN</b> .....	9
<b>F. SISTEMATIKA PENULISAN</b> .....	16
<b>BAB II</b> .....	18
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
<b>A. TEORI EFEKTIVITAS HUKUM</b> .....	18
1. Definisi Efektivitas Hukum .....	18
2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Hukum.....	21
<b>B. ASAS <i>AUDI ET ALTERAM PARTEM</i></b> .....	24
1. Definisi Asas <i>Audi et Alteram Partem</i> .....	24
2. Penerapan Asas <i>Audi Et Alteram Partem</i> dalam Hukum Acara Perdata .....	25
<b>C. ASAS <i>DUE PROCESS OF LAW</i></b> .....	27
<b>D. KEDUDUKAN DAN TUGAS JURUSITA</b> .....	28
1. Definisi Jurusita .....	28
2. Kedudukan dan Wewenang Jurusita.....	28
3. Tanggung Jawab Jurusita.....	30
<b>E. PEMANGGILAN PARA PIHAK</b> .....	31
1. Definisi Pemanggilan.....	31
2. Dasar Hukum Pemanggilan .....	32
3. Kewajiban Pelaksanaan Pemanggilan .....	34

4.	Bentuk Pemanggilan .....	35
5.	Tata Cara Pemanggilan .....	36
<b>E.</b>	<b>PANGGILAN GHAIB .....</b>	<b>40</b>
1.	Definisi Panggilan Ghaib .....	40
2.	Dasar Hukum Pelaksanaan Panggilan Ghaib.....	40
<b>F.</b>	<b>MEDIA MASSA SEBAGAI SARANA PANGGILAN GHAIB.....</b>	<b>42</b>
1.	Definisi Media Massa .....	42
2.	Dasar Hukum Penggunaan Media Massa dalam Pemanggilan Ghaib	43
<b>BAB III</b>	.....	<b>46</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	.....	<b>46</b>
<b>A.</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
<b>B.</b>	<b>UPAYA PELAKSANAAN PANGGILAN GHAIB DALAM PERKARA GUGATAN CERAI NO. 928/PDT.G/2025/PA.MLG OLEH JURUSITA DI PENGADILAN AGAMA MALANG.....</b>	<b>55</b>
<b>C.</b>	<b>ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PANGGILAN GHAIB MELALUI MEDIA MASSA RADIO DAN PAPAN PENGUMUMAN DALAM PERKARA PERDATA GUGATAN PERCERAIAN NO.928/PDT.G/2025/PA.MLG DI ERA DIGITAL .....</b>	<b>72</b>
<b>D.</b>	<b>PERAN MAHASISWA DALAM PERKARA NO.928/PDT.G/PA/MLG .....</b>	<b>84</b>
1.	Menyusun Surat Kuasa .....	84
2.	Menyusun Surat Gugatan.....	86
3.	Menghadiri Sidang Perdana dan Putusan .....	87
4.	Menyusun Alat Bukti.....	89
5.	Analisis Putusan.....	90
<b>BAB IV</b>	.....	<b>96</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>96</b>
<b>A.</b>	<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>96</b>
1.	Upaya Pelaksanaan Panggilan Ghaib dalam Perkara Gugatan Cerai No.928/Pdt.G/2025/PA.Mlg .....	96
2.	Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa Radio dan Papan Pengumuman di Era Digital .....	97
<b>B.</b>	<b>SARAN .....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>107</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>LAMPIRAN 1. SURAT KUASA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN 2. SURAT GUGATAN (11 SEPTEMBER 2025).....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN 3. DAFTAR ALAT BUKTI (3 SEPTEMBER 2025).....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN 4. ANALISIS PUTUSAN GUGATAN CERAI (1 NOVEMBER 2025) .....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN 5. KARTU KENDALI.....</b>	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN 6. SURAT TUGAS.....</b>	<b>122</b>
<b>LAMPIRAN 7. BUKTI PENELITIAN DARI LEMBAGA ATAU INSTANSI.....</b>	<b>124</b>
<b>LAMPIRAN 8. DOKUMENTASI WAWANCARA OBSERVASI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG.....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN 9. PETA I WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA MALANG (KOTA MALANG).....</b>	<b>126</b>
<b>LAMPIRAN 10. PETA II WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA MALANG (KOTA BATU).....</b>	<b>126</b>
<b>LAMPIRAN 11. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG .....</b>	<b>127</b>
<b>LAMPIRAN 12. SURAT KETERANGAN NOMOR: 472.21/004/35.79.01.10001/2025.....</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN 13. SURAT PANGGILAN I .....</b>	<b>129</b>
<b>LAMPIRAN 14. SURAT PANGGILAN II.....</b>	<b>130</b>
<b>LAMPIRAN 15. DOKUMENTASI MENGHADIRI SIDANG PERDANA DAN PUTUSAN GUGATAN PERCERAIAN .....</b>	<b>131</b>
<b>LAMPIRAN 16. DOKUMENTASI WAWANCARA PENGGUGAT....</b>	<b>131</b>
<b>LAMPIRAN 17. GOLDEN TICKET PLAGIASI.....</b>	<b>132</b>
<b>LAMPIRAN 18. GAMBAR DIAGRAM TABUNG PERBANDINGAN PERKARA PERCERAIAN TAHUN 2024 DAN 2025.....</b>	<b>133</b>

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*. Cetakan I: Aswaja Pressindo, n.d.
- Afdhali, Dino Rizka, Taufiqurrohman Syahuri, Program Studi, Magister Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Veteran Jakarta. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum 1,2." *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* 6, no. 2 (2023): 555–61.
- Ainul, Badri. "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum." *Jah (Jurnal Analisis Hukum)* 2, no. 2 (2021): 1–6.
- April, Nasution, Rasina Padeni, Swity Milen, Kahyun Irgi Ramadhan, Alamat Jl, William Iskandar, Medan Estate, Kec Percut, Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, and Sumatera Utara. "Praktek Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023." *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 2, no. 1 (2024).
- Ariyaningsih, Sindy, A Ari Andrianto, Adri Kusuma, Universitas Duta, and Bangsa Surakarta. "Korelasi Kejahatan Siber Dengan Percepatan Digitalisasi Di Indonesia 1." *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Management Science Doctoral Program, Pasundan University, Bandung, Indonesi* Vol11, No.1 (2023): 1–11.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 2 (2012): 354. <https://doi.org/10.22146/jmh.16262>.
- Darania, Anisa. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Edited by Nia Duniawat. *Hukum Acara Peradilan*. Cetakan Pe. CV. Adanu Abimata Anggota, 2024. <http://digilib.ulm.ac.id/pusat/index.php?p=show-detail&id=10080>.
- Darmawan, A, and N Izzati. "Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022): 115–1130. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/191>.
- Ddk, Feny Rita Fiantika. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by M.Hum Yuliatr Novita. *Rake Sarasin*. PT.

GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022.

Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by M.Si Dr. Patta Rapanna, SE. *Educacao e Sociedade*. Vol. 1. CV. syakir Media Press, 2016.

[http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao\\_PereiraAS\\_1.pdf](http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf)  
[http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs\\_00\\_11/rbcs11\\_01.htm](http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm)  
[http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td\\_2306.pdf](http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf)  
<https://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/>.

Habibie, Dedi Kusuma. “Dwi Fngsi Media Massa.” *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2018): 79–86.

Hadrian Endang, Hoirullah. *HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA*. Edited by Nuraini. Depok: RAJAWALI PERS PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2024.  
[http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao\\_PereiraAS\\_1.pdf](http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf)  
[http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs\\_00\\_11/rbcs11\\_01.htm](http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm)  
[http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td\\_2306.pdf](http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf)  
<https://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/03/emi>.

Handoyo, Susilo, Muhammad Fakhriza, Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, and Kalimantan Timur. “Effectiveness of Company Compliance in Participation of Health Bpjs.” *Jurnal De Facto* 5, no. 1 (2018): 134–51.  
<http://www.kemendagri.go.id/news/2011/09/19/jumlah-penduduk-indonesia-259-juta>.

Hudaya Nur, Dwi Utami, Fatri Sagita, and Rizqi Annisah. “Efektivitas Pemanggilan Melalui Media Massa Terhadap Tergugat Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) Di Pengadilan Agama.” *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2022): 139–48. <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.391>.

Iva Nur Khamidah, Ibnu Jazari, Moh.Muslim. “EFEKTIFITAS PENGGUNAAN RADIO SEBAGAI MEDIA PANGGILAN PERKARA GHAIB (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG KELAS IA).” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4 Nomor 2 (2022): 190.

“Kompilasi Hukum Islam,” n.d.

Latif, Udin, Dan Hendrianti, Monika Sari, and Hendriyanti Monika Sari.

“PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA SORONG TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT DITINGGAL SUAMI,” no. April (2021): 25–36.

M’phun’s. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN.” *Notes and Queries* s2-IX, no. 215 (1860): 112. <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.

Marcus, G V, L O H Dotulong, M Ch Raintung, Pengaruh Komunikasi, Pemberdayaan Pegawai, D A N Pendelegasian, Wewenang Terhadap, et al. “KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA THE INFLUENCE OF COMMUNICATION , EMPLOYEE EMPOWERMENT AND DELEGATION OF AUTHORITY ON WORK EFFECTIVENESS IN THE REGIONAL OFFICE OF THE MINISTRY OF RELIGION OF NORTH SULAWESI PROVINCE . Jurnal EMBA Vol . 11 No . 3 J.” *Jurnal EMBA* 11, no. 3 (2023): 1074–86.

Mukharomah, Aulia. “Analisis Prosedur Pemanggilan Para Pihak Yang Bersengketa.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 793. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>.

Orlando, Galih. “Tarbiyah Bil Qalam EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA.” *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains* VI (2022): 49–58.

Pasaribu, Benny S. *Metodologi Penelitian. UUP Academic Manajemen Perusahaan YKPN*, 2022. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65013/1/Metodologi Penelitian.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65013/1/Metodologi%20Penelitian.pdf).

“PERATURAN PEMERINTAH (PP) TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.” *PP Republik Indonesia*, n.d.

Prasetya, Untung. “Analisis Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr).” *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 57–75. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i2.657>.

- Rundle, Bede. "Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan." *Proceedings of the Aristotelian Society* 84, no. 1 (1984): 31–46.
- Sandroto, Christine W. "Wawancara Sebagai Salah Satu Alat Seleksi" Vol. 3 No. (1999): 16–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/be.v3i2.521.%25p>.
- Setiawan, Heru. "Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Ataupun Termohon Yang Tidak Menerima Relas Pemberitahuan Secara Langsung." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4 No.1 (2019): 19–24.
- Setyawati, F A. "Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)," no. 13 (2023): 3–5.
- Siagian, Sondang P. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*,. (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002), n.d.
- Siregar, Rahmat Efendy Al Amin. "DUE PROCESS OF LAW DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAM Rahmat Efendy Al Amin Siregar." *Fitrah* Vol. 01 No (n.d.): 35–46.
- Sriono. *HUKUM PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA. Educacao e Sociedade. Vol. 1, 2016.*  
[http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao\\_PereiraAS\\_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs\\_00\\_11/rbcs11\\_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td\\_2306.pdf%0Ahttps://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/.](http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/)
- Sutopo Umarwan, Martha Eri Safira, Khasanah Neneng Uswatun. *HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DALAM TEORI DAN PRAKTIK*. Edited by Rino Cahya Pratama. CV. Nata Karya, 1994.
- T, Jamaluddin. "EFEKTIVITAS PEMANGGILAN GHAIB TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA." *Jurnal Al-Adalah* 3, No.1, no. 1 (2018): 1–13.
- Undari Sulung, Mohamad Muspawi. "MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN: PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER." *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16.

## **PERATURAN UNDANG UNDANG**

*Herzien Indonesisch Reglement (HIR)*

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

*Reglement Buitengewesten (RBg)*

*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*,


Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan  
Agama



– LAMPIRAN 17. GOLDEN TICKET PLAGIASI

